



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 188-451/KPTS-124-Sekret/2024

**TENTANG
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD
KABUPATEN KUNINGAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pengelola Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkannya dalam Keputusan Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 161).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN KUNINGAN;**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Teknis dimaksud pada diktum KESATU, adalah:
1. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan mengunggah (upload) data terkait informasi produk hukum melalui sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 2. Melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan JDIH;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor 8.1.02.02.01.0004 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 20 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. H. DENI HAMDANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710308 199202 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris
DPRD Kabupaten Kuningan
Nomor : 188.451/KPTS.124-Sekret/2024
Tanggal : Februari 2024

PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NO	STRUKTUR	PERSONEL
1.	KOORDINATOR TEKNIS	ANY SAPTARINI, SH.MSi
2.	BIDANG SDM, DAN PENGUATAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none">• ASEP KUHRO, SE. MSi• RIJA NURJANI, S.E.• DAVIN PAHLEVI
3.	KOLEKSI HUKUM DAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM	<ul style="list-style-type: none">• RIA MARLINA, SH.• DESI ROJAUL INSAN, S.H• MEMET TAMIMUDIN, S.Kom
4.	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none">• IING SOLIHIN, SE. MSi• ENDAN CENDANA, SE
5.	BIDANG KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none">• SRI MULYATI, S.I.P• ANDI RAHMAT, SE• FAHMI FAHREZI, S.H
6.	BIDANG TIK DAN PROMOSI JDIH	<ul style="list-style-type: none">• BUDI HERYADI, SH• EKY AGUS PURNOMO, S.E• FAJAR SHIDIQ, S.I.Kom• RIKA TRY OKTAVIANI, S.I.Kom• FATHYA SITI NABILLA, S.AP• LINDA DESSY ARISANDY, S.E

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. H. DENI HAMDANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710308 199202 1 001